



Tim Redaksi Iqtishodia:
Dr Yusman Syaikat,
Dr M Firdaus,
Dr Dedi Budiman Hakim,
Dr Irfan Syaqui Beik,
Dr Iman Sugema,
Idqan Fahmi, MEd
Tony Irawan MApp.Ec

Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional



Dr Muhammad Firdaus

Wakil Dekan Fakultas
Ekonomi dan Manajemen IPB



Dr Irfan Syaqui Beik

Dosen IE - FEM IPB

Zakat adalah instrumen yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut antara lain dapat diukur dari besarnya potensi zakat rumah tangga secara nasional, yang dihitung dari penghasilan yang mereka dapatkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat yang dibayarkan oleh masing-masing rumah tangga tersebut adalah zakat profesi.

Secara umum, profesi dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu profesi atau pekerjaan yang dilakukan tanpa tergantung pada orang lain, seperti penjahit dan pengacara, serta profesi atau pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, seperti pegawai dan karyawan. Secara fikih, istilah zakat profesi ini lahir sebagai akibat perkembangan jenis pekerjaan dari waktu ke waktu, sehingga muncul banyak profesi yang sebelumnya tidak dikenal di zaman Nabi.

Menurut Yusuf Qardhawi, penghasilan yang didapat sebagai hasil dari *skill* dan jasa keahlian seseorang maupun sekelompok orang pada bidang tertentu, disebut dengan *al-maal al-mustafad*. Prinsipnya, apabila penghasilan tersebut melebihi nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan pada sejumlah alasan dan dalil yang bersumber dari Alquran maupun hadis, walaupun sebagian kalangan masih ada yang mempermasalahkan keabsahan zakat profesi.

Menurut KH Didin Hafidhuddin, munculnya ketidaksepakatan sebagian kalangan terhadap istilah zakat profesi atau penghasil dikarenakan mereka hanya memahami bahwa harta obyek zakat hanyalah harta yang disebut secara eksplisit dalam *nash*. Sementara jenis harta yang tidak disebut secara eksplisit, tidak termasuk dalam kelompok *al-amaal az-zakawiyah* (harta yang menjadi obyek zakat).

Pada hal, pendekatan untuk menentukan harta apa saja yang menjadi obyek zakat itu ada dua, yaitu pendekatan *tafshili* atau terurai, dan pendekatan *ijmali* atau global. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama pada pendekatan pertama. Perbedaan muncul yang kedua, di mana makna *amaal* bagi sebagian kalangan, tidak dapat diperluas pada harta yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alquran maupun hadis.

Namun demikian, para ulama zakat kontemporer telah bersepakat bahwa makna *amaal* dapat diperluas pada jenis-jenis harta yang lain, selama mereka memenuhi persyaratan. Hal tersebut dikarenakan oleh keumuman makna harta pada ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat, sebagaimana yang dinyatakan antara lain dalam QS 9 : 103, QS 2 : 267, dan QS 51 : 19, serta sejumlah hadis seperti HR Hakim dari Abi Umamah, dimana Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan zakat dari (beragam jenis) harta benda mereka.

Karena itu, kewajiban zakat profesi ini telah disepakati pada Mukhtamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait pada 1984, dan ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI pada Ja-

nuari 2009. Secara hukum positif, kewajiban zakat profesi (pendapatan dan jasa) telah pula dinyatakan dalam Bab IV Pasal 11 ayat 2 UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Riset potensi terdahulu

Ada sejumlah riset yang mencoba untuk mengkalkulasi berapa sesungguhnya potensi zakat nasional. Dalam survei yang dilakukan PIRAC di 10 kota di Tanah Air, potensi zakat rumah tangga tahun 2004 mencapai angka Rp 6,13 triliun. Sedangkan pada tahun 2007, angka tersebut naik menjadi Rp 9,09 triliun.

PIRAC secara rutin melakukan survei zakat terhadap rumah tangga sejak tahun 2001 kepada umat muslim yang memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap serta barang-barang mewah. Tujuan dilakukan survei ini untuk mengetahui perilaku dan pola perubahan potensi zakat di Indonesia. Tiap tahun potensi zakat rumah tangga mengalami peningkatan secara signifikan.

Selanjutnya, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta (2004) menyatakan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka Rp 19,3 triliun. Sedangkan ekonom Monzer Kahf, sebagaimana dikutip oleh Habib Ahmed, menyatakan bahwa potensi zakat Indonesia mencapai angka satu hingga dua persen dari PDB. Jika PDB tahun 2010 mencapai angka Rp 6 ribuan triliun, maka potensi zakat yang seharusnya dapat terkumpul lebih dari Rp 100 triliun. Artikel ini mencoba untuk mengelaborasi potensi zakat rumah tangga secara nasional.

Potensi zakat

Dalam studi ini potensi zakat rumah tangga dihitung dengan menggunakan data SUSENAS 2009 di seluruh provinsi Indonesia. Total jumlah responden yang disurvei berjumlah 291.753 responden. Perhitungan zakat dilakukan dengan mengalikan rata-rata zakat per rumah tangga tiap provinsi dengan proporsi penduduk muslim tiap provinsi dan jumlah rumah tangga tiap provinsi. Potensi zakat dihitung menggunakan standar nishab beras pada tahun berlaku. Sesuai

ketentuan, nishab beras mencapai angka 524 kilogram.

Dipilihnya standar nishab beras ini sesuai dengan kebijakan yang diambil Baznas. Jika ditelaah, ada tiga pendekatan yang bisa digunakan. Pertama, mengiyaskan zakat profesi dengan zakat emas perak atau perdagangan, dimana nishabnya adalah 85 gram emas dan terdapat haul. Sehingga, zakat dikeluarkan setahun sekali dengan kadar 2,5 persen. Biaya hidup standar yang ditetapkan negara dapat menjadi pengurang pendapatan kena zakat.

Kedua, mengiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian. Nishabnya adalah 524 kg beras dan kadarnya adalah lima persen. Tidak ada haul, dan zakatnya dikeluarkan setiap menerima penghasilan (sebulan sekali). Biaya hidup tidak menjadi pengurang pendapatan kena zakat. Yang dapat mengurangi adalah utang pokok, yaitu utang yang habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makanan dan kesehatan. Utang rumah dan kendaraan tidak termasuk utang pokok karena kedua benda tersebut pada akhirnya menjadi milik sang muzakki.

Ketiga, mengiyaskan zakat profesi dengan dua hal sekaligus (*qiyas syabah*), yaitu dengan zakat pertanian untuk standar nishabnya, dan zakat emas perak/perdagangan untuk kadarnya. Sehingga, nishabnya adalah 524 kg beras, tidak ada haul, dan dikeluarkan setiap bulan. Adapun kadarnya adalah 2,5 persen. Angka 2,5 persen ini menunjukkan bahwa keterlibatan usaha manusia dalam suatu profesi lebih tinggi bila dibandingkan dengan keterlibatan usaha manusia dalam pertanian.

Bagi Baznas, pemilihan metode *qiyas* yang ketiga, juga didukung oleh dua hal pokok. Pertama, sulitnya mengukur standar biaya kehidupan masyarakat. Kedua, pertimbangan dari sisi keadilan, di mana petani yang mayoritas tidak mampu saja harus mengeluarkan zakat ketika hasil panennya melebihi nishab, apalagi profesi lain seperti dokter dan pengacara.

Dengan pola seperti ini, maka hasil per-

hitungan potensi zakat rumah tangga nasional adalah sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut, potensi zakat rumah tangga nasional mencapai angka Rp 82,7 triliun. Angka ini setara dengan 1,30 persen dari total PDB. Dengan asumsi makro tahun 2011 di mana PDB mencapai angka Rp 7 ribu triliun, maka potensi zakat rumah tangga nasional tahun ini dapat mencapai angka Rp 91 triliun.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan potensi zakat terbesar, yaitu Rp 17,67 triliun, disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang memiliki potensi zakat masing-masing sebesar Rp 15,49 triliun dan Rp 13,28 triliun. Adapun provinsi yang memiliki potensi zakat rumah tangga terendah adalah Papua Barat, Papua dan Bali.

Ketiga provinsi tersebut merupakan provinsi dengan proporsi penduduk Muslim yang sangat rendah dibandingkan provinsi lainnya, kecuali Nusa Tenggara Timur. Penduduk Bali mayoritas beragama Hindu, sedangkan Papua Barat dan Papua mayoritas penduduknya beragama Kristen. Adapun di NTT, proporsi penduduk Muslimnya hanya sebesar 8,6 persen. Namun demikian, potensi zakat rumah tangga di provinsi tersebut bukanlah yang terendah (Rp 133 miliar). Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan potensi zakat yang terdapat di Bali, Papua dan Papua Barat, yang masing-masing mencapai angka Rp 126,25 miliar, Rp 117,44 miliar dan Rp 111,68 miliar.

Dukungan kebijakan

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat rumah tangga memiliki potensi yang sangat besar, yang dapat dimanfaatkan untuk **pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat**. Agar potensi tersebut dapat direalisasikan, maka dukungan kebijakan negara menjadi sangat mutlak. Kita berharap agar pemerintah dan DPR dapat secara serius menempatkan zakat sebagai instrumen penting dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional. *Wallahu a'lam.* ■

Tabel 1. Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional

Keterangan	Nama Wilayah	Potensi Zakat
Provinsi dengan Potensi Zakat Tertinggi	Jawa Barat	Rp 17,67 triliun
	Jawa Timur	Rp 15,49 triliun
	Jawa Tengah	Rp 13,28 triliun
Provinsi dengan Potensi Zakat Terendah	Bali	Rp 126,25 miliar
	Papua	Rp 117,44 miliar
	Papua Barat	Rp 111,68 miliar
Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional 2009		Rp 82,7 triliun
Proporsi Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional terhadap PDB		1,30 persen dari PDB
Prediksi Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional 2011		Rp 91 triliun

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2009 (diolah)